



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Arung Binang No. 19 Telp. (0287) 381178

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : **460 / 113**

TENTANG

INOVASI PELAYANAN PUBLIK

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien perlu adanya Inovasi Pelayanan Publik;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaan pelayanan dapat berjalan secara berhasil guna, efektif dan efisien perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen tentang Inovasi Pelayanan Publik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Inovasi Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan Rujukan Terpadu (PUSKESOS SLRT) "RUMAH HARAPAN" sebagai inovasi pelayanan publik Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
- KEDUA : Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Inovasi yang digagas oleh Tim Inovasi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan layanan satu pintu meliputi :
1. Pelayanan Rekomendasi Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI);
 2. Pelayanan Rekomendasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS);
 3. Pelayanan Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 4. Pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH);
 5. Pelayanan Program Sembako.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal : 09 Januari 2020

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEBUMEN,



EKO WIDIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
NOMOR 060 / TAHUN 2020
TENTANG
INOVASI PELAYANAN PUBLIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ika Kusuma Siswandari, SE, MKes	Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan dan Linjamsos	Ketua
2.	Suroso, SPd, MPd	Kasie Linjamsos	Sekretaris
3.	Budi Saptono, SE	Kasie Pemberdayaan Sosial	Anggota
4.	Ambang Sumirat, SE	Kasie Penanganan Fakir Miskin	Anggota
5.	Wiwin Murniasih, SE	Staf Bidang Penanganan Kemiskinan dan Linjamsos	Anggota
6.	Siti Nurkhayati, SE	Staf Bidang Penanganan Kemiskinan dan Linjamsos	Anggota
7.	Bibit Rubiyanto, SH	Staf Bidang Penanganan Kemiskinan dan Linjamsos	Anggota
8.	Ahmad Nur Prasetya Ginanjar, Skom	Staf Bidang Penanganan Kemiskinan dan Linjamsos	Anggota
9.	Agil Priyambodo, StrKom	Staf Bidang Penanganan Kemiskinan dan Linjamsos	Anggota
10.	Danang Widiatmoko, AMdPas	Staf Bidang Penanganan Kemiskinan dan Linjamsos	Anggota
11.	Mahlinda Septiyanto, SPd	Staf Bidang Penanganan Kemiskinan dan Linjamsos	Anggota

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEBUMEN,


EKO WIDIANTO